



**PUTUSAN**  
Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKO SAPRIADI ALS DIKO BIN MULYADI**
2. Tempat lahir : Seberang Cengar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Seberang Cengar Kec. Kuantan Mudik kab. Kuansing
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282, Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Nomor 127/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 11 Desember 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin Mulyadi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin Mulyadi**, sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tlk



tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** pengganti pidana denda.

**4. Menyatakan barang bukti berupa:**

- ✓ 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- ✓ 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk GUTEN INC.
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok ON BOLD warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan nopol BM 4587 NZ dengan nomor rangka MH1JFC116CK166733 nomor mesin JFC1E1166438. **Digunakan dalam perkara FANDI STORA.**

**5. Menetapkan agar Terdakwa DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-85/L.4.18/Enz.2/10/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat disebuah pondok dikebun sawit di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak memanen buah sawit namun sebelum memanen sawit Terdakwa dan saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI akan menggunakan Narkotika Jenis Sabu terlebih dahulu.
- Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI datang ke pondok kebun sawit milik Saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , namun saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI dan saksi DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI tidak membawa uang sejumlah harga paket tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan membayar setelah memanen sawit di kebun milik saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI, selanjutnya Saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 61 / VII.14302 / 2024 tanggal 20 Juli 2024 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram yang ditimbang oleh HENDRA YANTO, S.E. dengan Kesimpulan :
  - Barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau;
  - Barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diberi nomor barang bukti 3082 / 2024 / NNF;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik Saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA diberi nomor barang bukti 3083 / 2024 / NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI diberi nomor barang bukti 3084 / 2024 / NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik saksi DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI diberi nomor barang bukti 3085 / 2024 / NNF;
- dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalitas dari Laboratorium Forensik Polda Riau, sesuai NO.LAB : 2012 / NNF / 2024, tanggal 05 Agustus 2024, dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat disebuah pondok dikebun sawit di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi KARTOLO Bin ABD MANAB, Saksi HERI YUSPA Bin PARNO dan Saksi SANTOSO DOLOK SARIBU Anak Dari JISPAN DOLOKSARIBU melakukan penangkapan terhadap saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA disebuah pondok dikebun sawit di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik milik Saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA dan pondok tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI datang ke pondok milik Saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA dengan maksud memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang untuk membayar Narkotika Jenis Sabu yang dibeli sebelumnya belum dapat dibayarkan karena uangnya belum ada. Melihat saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI dan saksi DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI, Saksi KARTOLO Bin ABD MANAB, Saksi HERI YUSPA Bin PARNO dan Saksi SANTOSO DOLOK SARIBU Anak Dari JISPAN DOLOKSARIBU langsung mengamankan saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI dan saksi DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI dan saksi DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI dan ditemukan Narkotika Jenis Sabu pada saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI dikantong celana sebelah kanan didalam kotak rokok merk On Bold yang didapatkan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI dan saksi DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Mudik guna pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 61 / VII.14302 / 2024 tanggal 20 Juli 2024 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) gram yang ditimbang oleh HENDRA YANTO, S.E. dengan Kesimpulan:

- Barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau;
  - Barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diberi nomor barang bukti 3082 / 2024 / NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik Saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA diberi nomor barang bukti 3083 / 2024 / NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI diberi nomor barang bukti 3084 / 2024 / NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik saksi DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI diberi nomor barang bukti 3085 / 2024 / NNF;
- dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalitas dari Laboratorium Forensik Polda Riau, sesuai NO.LAB : 2012 / NNF / 2024, tanggal 05 Agustus 2024, dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat disebuah pondok dikebun sawit di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI menggunakan Narkotika Jenis Sabu disebuah pondok di kebun sawit milik saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara Narkotika Jenis Sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek yang telah berisikan Narkotika Jenis Sabu dibakar menggunakan korek api gas, kemudian keluar asap dan Terdakwa dan saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI menghisapnya secara bergantian;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 61 / VII.14302 / 2024 tanggal 20 Juli 2024 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram yang ditimbang oleh HENDRA YANTO, S.E. dengan Kesimpulan :
  - Barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau;
  - Barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti berupa :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diberi nomor barang bukti 3082 / 2024 / NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik Saksi RIO AMBARITA Als RIO Bin WAHRIN AMBARITA diberi nomor barang bukti 3083 / 2024 / NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik saksi FANDI STORA Als FANDI Bin MASRIJAL AMRI diberi nomor barang bukti 3084 / 2024 / NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 ML merupakan milik saksi DIKO SAPRIADI Als DIKO Bin MULYADI diberi nomor barang bukti 3085 / 2024 / NNF;

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalitas dari Laboratorium Forensik Polda Riau, sesuai NO.LAB : 2012 / NNF / 2024, tanggal 05 Agustus 2024, dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARTOLO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi HERI YUSPA dan Saksi SANTOSO DOLOK SARIBU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama SAKSI FANDI STORA dan Saksi RIO AMBARITA pada hari Kamis tanggal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa bersama SAKSI FANDI STORA dan Saksi RIO AMBARITA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk On Bold di kantong celana sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh SAKSI FANDI STORA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik oleh SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi RIO AMBARITA yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di pondok kebun sawit milik sdr RIO desa Seberang Cengar, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuansing, pada saat itu mereka mengakui jika sabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar apabila sudah selesai memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu kepada Saksi RIO AMBARITA yaitu sekali seminggu, dan Terdakwa menerangkan sudah membeli sabu kepada Saksi RIO AMBARITA sejak 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang peroleh dari Saksi RIO AMBARITA yaitu awalnya 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket sudah SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa gunakan, adapun narkotika jenis sabu tersebut digunakan pada saat akan memanen sawit;
- Bahwa semua Barang bukti yang saksi temukan pada penangkapan tersebut yaitu pada Saksi RIO AMBARITA adalah 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong dan, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk infinix warna hitam sedangkan barang bukti lainnya untuk SAKSI FANDI STORA hanya 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) helai celana, dan 1 (satu) kotak rokok merk on bold sedangkan untuk Terdakwa barang buktinya adalah 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada SAKSI FANDI STORA karena pemilik sabu tersebut adalah SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. RIO AMBARITA, dan SAKSI FANDI STORA tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, menerima menyalah gunakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **HERI YUSPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi KARTOLO dan Saksi SANTOSO DOLOK SARIBU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama SAKSI FANDI STORA dan Saksi RIO AMBARITA pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di sebuah Pondok Kebun Sawit milik saksi RIO;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa bersama SAKSI FANDI STORA dan Saksi RIO AMBARITA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk On Bold di kantong celana sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh SAKSI FANDI STORA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik oleh SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi RIO AMBARITA yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di pondok kebun sawit milik sdr RIO desa Seberang Cengar, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuansing, pada saat itu mereka mengakui jika sabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar apabila sudah selesai memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu kepada Saksi RIO AMBARITA yaitu sekali seminggu, dan Terdakwa menerangkan sudah membeli sabu kepada Saksi RIO AMBARITA sejak 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang peroleh dari Saksi RIO AMBARITA yaitu awalnya 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 per paket, kemudian 1 (satu) paket sudah SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa gunakan, adapun narkotika jenis sabu tersebut digunakan pada saat akan memanen sawit;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



- Bahwa semua Barang bukti yang saksi temukan pada penangkapan tersebut yaitu pada Saksi RIO AMBARITA adalah 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong dan, uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk infinix warna hitam sedangkan barang bukti lainnya untuk SAKSI FANDI STORA hanya 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) helai celana, dan 1 (satu) kotak rokok merk on bold sedangkan untuk Terdakwa barang buktinya adalah 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada SAKSI FANDI STORA karena pemilik sabu tersebut adalah SAKSI FANDI STORA dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RIO AMBARITA, dan SAKSI FANDI STORA tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, menerima menyalah gunakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. RIO AMBARITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di sebuah Pondok Kebun Sawit milik saksi;
- Bahwa alasan saksi ditangkap adalah karena saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di sebuah Pondok Kebun Sawit milik saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik juga melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Hitam;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut telah diberikan oleh saksi kepada Saksi FANDI STORA;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi FANDI STORA bersama dengan Terdakwa mendatangi saksi di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi FANDI STORA dan Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi FANDI STORA dan Terdakwa belum ada membayar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yang mana terdakwa dan saksi DIKO berjanji akan membayar setelah selesai melakukan panen sawit;
- Bahwa Saksi memberikan 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi FANDI STORA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi FANDI STORA sekira 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan, sementara untuk Terdakwa sekira 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi FANDI STORA dan Terdakwa sudah hampir sekira 2 (dua) bulan rutin membeli narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa Saksi FANDI STORA dan Terdakwa tidak ada membantu saksi menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. KOKO yang berada di daerah Taluk Kuantan sebanyak 2,3 (dua koma tiga) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terhadap saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik





- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. FANDI STORA ALS FANDI BIN MASRIJAL AMRI ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di sebuah Pondok Kebun Sawit milik Saksi RIO AMBARITA AMBARITA Alias RIO Bin WAHRIN AMBARITA yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke pondok kebun sawit milik Saksi RIO AMBARITA yang berada di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di pondok kebun sawit tersebut Saksi dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi RIO AMBARITA dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi mengatakan kepada Saksi RIO AMBARITA akan membayar narkoba jenis sabu tersebut setelah Saksi dan Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit yang mana Saksi RIO AMBARITA menyetujui hal tersebut, setelah itu Saksi RIO AMBARITA langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa kembali ke kebun kelapa sawit tempat Saksi. Sesampainya disana Saksi dan Terdakwa bersama-sama langsung mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan oleh Saksi di kantong celana sebelah kanan yang Saksi kenakan. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi menuju pondok yang berada kebun kelapa sawit milik Saksi RIO AMBARITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Hitam dengan nomor polisi BM 4587 NZ. Sesampainya di pondok yang berada di kebun kelapa sawit milik Saksi RIO AMBARITA tersebut Saksi melihat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



Saksi RIO AMBARITA tengah diamankan oleh Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik. Karena merasa takut Saksi dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun berhasil digagalkan oleh Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk On Bold di kantong celana sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Saksi yang mana setelah diinterogasi Saksi mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari Saksi RIO AMBARITA;
- Bahwa Alasan Saksi berusaha melarikan diri adalah karena takut tertangkap dikarenakan Saksi masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh sebelumnya dari Saksi RIO AMBARITA;
- Bahwa Saksi sudah hampir 2 (dua) bulan rutin membeli narkoba jenis sabu dari Saksi RIO AMBARITA, dimana Saksi membeli sekira sekali 1 (satu) minggu atau sekali 2 (dua) minggu;
- Bahwa Tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Saksi RIO AMBARITA adalah untuk digunakan atau dipakai sendiri dimana Saksi selalu menggunakan narkoba jenis sabu apabila akan bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi RIO AMBARITA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Tidak Ada Memiliki Izin dari Pejabat Atau Instansi Yang Berwenang Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Jenis Sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, tepatnya di sebuah Pondok Kebun Sawit milik Saksi RIO AMBARITA;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di sebuah Pondok Kebun Sawit milik Saksi RIO AMBARITA;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FANDI STORA pergi ke pondok kebun sawit milik Saksi RIO AMBARITA yang berada di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di pondok kebun sawit tersebut Saksi FANDI STORA dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi RIO AMBARITA dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIO AMBARITA akan membayar narkoba jenis sabu tersebut setelah Saksi FANDI STORA dan Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit yang mana Saksi RIO AMBARITA menyetujui hal tersebut dan langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi FANDI STORA dan saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi FANDI STORA belum membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah karena belum memiliki uangnya;
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi FANDI STORA dan Terdakwa kembali ke kebun kelapa sawit tempat Saksi FANDI STORA dan Terdakwa memanen sawit;
- Bahwa sesampainya kebun kelapa sawit Saksi FANDI STORA dan Terdakwa bersama-sama langsung mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan oleh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FANDI STORA di kantong celana sebelah kanan yang Saksi FANDI STORA kenakan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi FANDI STORA pergi ke pondok kebun kelapa sawit milik Saksi RIO AMBARITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Hitam dengan nomor polisi BM 4587 NZ milik Saksi FANDI STORA, dengan tujuan untuk mengatakan kepada Saksi RIO AMBARITA bahwa Terdakwa dan Saksi FANDI STORA belum memiliki uang untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya disana Saksi FANDI STORA dan Terdakwa melihat Saksi RIO AMBARITA telah diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian membuat Saksi FANDI STORA dan Terdakwa menjadi panik dan berupaya untuk melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik;
- Bahwa setelah itu Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk On Bold di kantong celana sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Saksi FANDI STORA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi FANDI STORA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi FANDI STORA sudah secara rutin sekira 2 (dua) bulan membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi RIO AMBARITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu Saksi RIO AMBARITA menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi RIO AMBARITA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi FANDI STORA membeli narkoba jenis sabu dari Saksi RIO AMBARITA adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi FANDI STORA tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapanbelas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram) dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna Hitam merk Guten Inc;
3. 1 (satu) bungkus rokok ON BOLD warna Hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol BM 4587 NZ dengan nomor rangka MH1JFC116CK166733 nomor mesin JFC1E1166438;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 61/VII.14302/2024 tanggal 20 Juli 2024 dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Sabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram yang ditimbang oleh HENDRA YANTO, S.E. dengan Kesimpulan: Barang bukti Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab: 2012/NNF/2024. Tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan Barang bukti Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik





dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) helai celana pendek warna Hitam merk Guten Inc, 1 (satu) bungkus rokok ON BOLD warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol BM 4587 NZ dengan nomor rangka MH1JFC116CK166733 nomor mesin JFC1E1166438;

**3. Bahwa** kronologis kepemilikan 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu, berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi FANDI STORA bersama dengan Terdakwa pergi ke pondok kebun sawit milik Saksi Rio Ambarita yang berada di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di pondok kebun sawit tersebut Terdakwa dan Saksi FANDI STORA langsung mendatangi Saksi Rio Ambarita dengan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). **Terdakwa** mengatakan kepada Saksi Rio Ambarita akan membayar narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa dan Saksi FANDI STORA selesai memanen buah kelapa sawit yang mana Saksi Rio Ambarita menyetujui hal tersebut, setelah itu Saksi Rio Ambarita langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga masing-masing Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Saksi FANDI STORA. Setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan Saksi FANDI STORA kembali ke kebun kelapa sawit tempat terdakwa. Sesampainya disana terdakwa dan Saksi FANDI STORA bersama-sama langsung mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan oleh Saksi FANDI STORA di kantong celana sebelah kanan yang Saksi FANDI STORA kenakan. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan Saksi FANDI STORA pergi menuju pondok yang berada kebun kelapa sawit milik Saksi Rio Ambarita dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Hitam dengan nomor polisi BM 4587 NZ. Sesampainya di pondok yang berada di kebun kelapa sawit milik Saksi Rio Ambarita tersebut terdakwa melihat Saksi Rio Ambarita tengah diamankan oleh Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik. Karena merasa takut terdakwa dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



Saksi FANDI STORA berusaha untuk melarikan diri, namun berhasil digagalkan oleh Tim Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik;

4. Bahwa Terdakwa sudah hampir 2 (dua) bulan rutin membeli narkoba jenis sabu dari saksi RIO, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi RIO sekira 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan. Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain. Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi RIO memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

5. Bahwa barang bukti ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rio Ambarita, dan Saksi FANDI STORA berupa 1 (satu) paket berisikan Narkoba jenis sabu, adapun pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi FANDI STORA yang diperoleh dari Saksi Rio Ambarita. Terdakwa dan Saksi FANDI STORA mengakui narkoba jenis sabu tersebut mereka peroleh dari sdr RIO AMBARITA yaitu awalnya 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket sudah Terdakwa dan Saksi FANDI STORA gunakan, adapun narkoba jenis sabu tersebut mereka gunakan pada saat akan memanen sawit;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartolo dan Heri Yuspa bahwa Terdakwa dan Saksi FANDI STORA berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Rio Ambarita, mereka membeli sabu untuk digunakan, sedangkan peran dari Saksi Rio Ambarita yaitu sebagai pengedar/penjual narkoba jenis sabu;

7. Bahwa Saksi Rio Ambarita memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. KOKO yang berada di daerah Taluk Kuantan sebanyak 2,3 (dua koma tiga) gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

8. Bahwa Terdakwa tidak Ada Memiliki Izin dari Pejabat Atau Instansi Yang Berwenang Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Jenis Sabu;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 61/VII.14302/2024 tanggal 20 Juli 2024 dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Sabu dengan berat kotor 0.18 (nol

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan belas) gram yang ditimbang oleh HENDRA YANTO, S.E. dengan Kesimpulan: Barang bukti Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

**10.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab: 2012/NNF/2024. Tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan Barang bukti Sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **DIKO SAPRIADI ALS DIKO BIN MULYADI** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram) dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



gram dan barang bukti tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sabu tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat **"Unsur Tanpa Hak"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik





dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan serta telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur terkait dengan peristiwa penangkapan dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, perlu terlebih dahulu diketahui tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut serta hubungan Terdakwa dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 10, oleh karena pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi FANDI STORA pergi ke pondok kebun sawit milik Saksi Rio Ambarita yang berada di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rio Ambarita akan membayar narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa dan Saksi FANDI STORA selesai memanen buah kelapa sawit yang mana Saksi Rio Ambarita menyetujui hal tersebut setelah itu Saksi Rio Ambarita langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga masing-masing Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Saksi FANDI STORA, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab: 2012/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dengan kesimpulan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Membeli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.4 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa bersama sama Saksi FANDI STORA membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rio Ambarita, dengan cara Saksi Rio Ambarita menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi FANDI STORA dengan janji pembayaran kepada Saksi Rio Ambarita bahwa Terdakwa dan Saksi Diko Sapriadi akan melakukan pembayaran setelah selesai melakukan panen sawit, kemudian Terdakwa dan dan Saksi FANDI STORA memakai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan sisanya dikuasai oleh dan Saksi FANDI STORA, sehingga berdasarkan pertimbangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “**Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapanbelas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram) dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Rio ambarita Als Rio Bin Wahrin Ambarita;**

- 1 (satu) helai celana pendek warna Hitam merk Guten Inc;
- 1 (satu) bungkus rokok ON BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol BM 4587 NZ dengan nomor rangka MH1JFC116CK166733 nomor mesin JFC1E1166438;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi FANDI STORA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diko Sapriadi Als Diko Bin Mulyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapanbelas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram) dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram;  
**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Rio ambarita Als Rio Bin Wahrin Ambarita;**
  - 1 (satu) helai celana pendek warna Hitam merk Guten Inc;
  - 1 (satu) bungkus rokok On Bold warna Hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol BM 4587 NZ dengan nomor rangka MH1JFC116CK166733 nomor mesin JFC1E1166438;  
**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi FANDI STORA;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)